

**UPAYA PERLINDUNGAAN HUKUM BAGI KONSUMEN  
TERHADAP PEMBATASAN IZIN EDAR BPOM MAKANAN  
SIAP SAJI BEKU (STUDI PADA BRAND GOOGORENGAN  
SEMARANG)**

Diajukan untuk memenuhi sebagai persyaratan memperoleh Gelar Sarjana Strata  
Satu (S-1) Ilmu Hukum Program Kekhususan Hukum Perdata



**Disusun oleh : Aditya**

**Pratama Santosa**

**30301800015**

**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG**

**2022**

**UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN  
TERHADAP PEMBATASAN IZIN EDAR BPOM MAKANAN  
SIAP SAJI BEKU (STUDI PADA BRAND GOOGORENGAN  
SEMARANG)**

Diajukan untuk memenuhi sebagai persyaratan memperoleh Gelar Sarjana Strata  
Satu (S-1) Ilmu Hukum Program Kekhususan Hukum Perdata



Dr. Lathifah Hanim, SH.,M.Hum.,M.Kn

NIDN : 0621027401

**HALAMAN PENGESAHAN**  
**UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP**  
**PEMBATASAN IZIN EDAR BPOM MAKANAN SIAP SAJI BEKU (STUDI**  
**PADA BRAND GOOGORENGAN SEMARANG)**

Diteliti dan Disusun Oleh:

**Aditya Pratama Santosa**

**30301800015**

Telah Dipertahankan Dihadapan Tim Penguji pada tanggal :

Dinyatakan memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji

Ketua,

Dr. Hj. Aryani Witasari, S.H, M.H,

NIDN : 0615106602

Anggota

Anggota

Dr. Arpangi, S.H, M.H

NIDN : 0611066805

Dr. Lathifah Hanim, SH.,M.Hum.,M.Kn

NIDN : 0621027401

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum UNISSULA

Dr. Bambang Tri Bawono, S.H, M.H,

NIDN : 0607077601

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Aditya Pratama Santosa

NIM : 30301800015

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa karya ilmiah yang berjudul :

**UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP  
PEMBATASAN IZIN EDAR BPOM MAKANAN SIAP SAJI BEKU (STUDI  
PADA BRAND GOOGORENGAN SEMARANG)**

adalah benar hasil penelitian ilmiah penulis dan dengan penuh kesadaran penulis tidak melakukan kegiatan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau Sebagian besar karya tulis orang lain dengan tidak menyebutkan sumbernya. Jika pada waktu yang akan datang penulis terbukti melakukan tindakan plagiasi, penulis bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, April 2022

  
Aditya Pratama Santosa

NIM : 30301800015

## PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Penulis yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Aditya Pratama Santosa  
NIM : 30301800015  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum  
Alamat Asal : Jalan Pakis I No 176. RT/RW 03/16, Kelurahan Sendangmulyo Tembalang, Semarang.  
No. HP/Email : 081393072202 / adityapratamas025@gmail.com

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Skripsi dengan judul :

**“UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP PEMBATASAN IZIN EDAR BPOM MAKANAN SIAP SAJI BEKU (STUDI PADA BRAND GOOGORENGAN SEMARANG)”**

telah bersepakat untuk menjadi hak milik Universitas Sultan Agung Semarang dan memberikan Hak Bebas Royalti NonEksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan mempublikasikannya di internet atau media lain demi kepentingan akademis selama tetap mencatatkan nama penulis sebagai pemegang Hak Cipta.

Pernyataan ini penulis buat dengan bersungguh-sungguh. Apabila pada masa yang akan datang terbukti adanya pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan penulis tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Semarang, April 2022



Yang menyatakan,

Aditya Pratama Santosa

NIM : 30301800015

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

*Tanpa adanya ilmu, amal tidaklah ada gunanya. Sedangkan ilmu tanpa adanya amal merupakan hal yang sia-sia. – Abu Bakar As-Shiddiq*

PERSEMBAHAN :

Sujud syukur penulis persembahkan pada Allah SWT, kedua orang tua Bapak Kwat Santoso Sedjati dan Ibu Siti Kasiyati, saudara kandung penulis Dhiva Ayu Sentosa, sahabat, serta teman-teman pembaca skripsi penulis.



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Hamdalah dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan barokahnya-Nya. Penulisan hukum yang berjudul **“UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP PEMBATASAN IZIN EDAR BPOM MAKANAN SIAP SAJI BEKU (STUDI PADA BRAND GOOGORENGAN SEMARANG)”** dalam rangka memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S-1) di Fakultas Hukum UNISSULA.

Penulisan hukum ini tidak akan berjalan dengan lancar apabila tidak ada bimbingan serta doa juga dukungan dari berbagai pihak yang juga membantu penyelesaian penulisan hukum ini. Maka penulis hendak menyampaikan ungkapan terimakasih dan hormat penulis kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H, S.E, Akt, M.hum, Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Dr. Bambang Tri Bawono, S.H, M.H, Dekan fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Ibu Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H, Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang dan Bapak Dr. Arpangi, S.H.,

M.H, Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang

4. Ibu Dr. Hj. Aryani Witasari, S.H, M.H, Ketua Program Studi S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang dan Bapak Denny Suwondo, S.H.,M.H, Sekretaris Kaprodi S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Bapak Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H, Dosen Wali penulis yang telah memberikan nasehat dan arahan kepada penulis.
6. Ibu Dr. Lathifah Hanim, H.,M.Hum.,M.Kn, Dosen Pembimbing yang telah memberikan arahan kepada penulis.
7. Bapak dan Ibu Dosen Pengampu Fakultas Hukum UNISSULA dan Staff Tata Usaha Fakultas Hukum UNISSULA yang telah membimbing dan memudahkan seluruh urusan penulis selama masa studi penulis.
8. Wulan Saraswati, narasumber penelitian, Pemilik dan Pengelola Brand Googorengan Semarang, yang sudah bersedia menjadi narasumber yang kooperatif dan memberikan segala informasi yang penulis butuhkan.
9. Orang tua penulis Bapak Kuat Santoso Sedjati dan Ibu Siti Kasiyati, yang telah mendidik dan mengerahkan segala kemampuannya untuk menjadikan penulis pribadi yang kuat dan gigih dalam menjalani segala fase kehidupan termasuk menjalani studi penulis dan adik kandung penulis, Dhiva Ayu Santosa yang selalu membuat penulis bersemangat untuk terus berusaha

menjadi semakin baik agar bisa menjadi contoh yang baik untuk adik penulis.

10. Teman-teman dekat penulis Andrey Yustira Fauzi, Ahmad Irsyad Naufal, dan Aji Suryo Sumirat yang selalu mendoakan, menghibur dan menyemangati penulis.
11. Teman-teman FH UNISSULA dan seluruh almamater UNISSULA yang sudah memberikan penulis semangat dan motivasi dan membuat penulis bangga.

Penulis menyadari bilamana pada penulisan hukum ini masih memiliki banyak sekali kekurangan baik dari segi penulisan maupun substansi. Apabila ada kata-kata ataupun kalimat yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Semoga skripsi ini bisa mendatangkan manfaat khususnya untuk penulis dan pembaca serta negara, dan masyarakat. Aamiin.

Semarang, April 2022

Penulis

Aditya Pratama Santosa

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	I
HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING .....	II
HALAMAN PENGESAHAN.....	III
PERNYATAAN KEASLIAN.....	IV
PERSETUJUAN PUBLIKASI .....	V
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	VI
KATA PENGANTAR .....	VII
DAFTAR ISI .....	X
ABSTRAK .....	XII
ABSTRACT .....	XIII
BAB I PENDAHULUAN.....	14
A. Latar Belakang Masalah.....	14
B. Rumusan Masalah .....	19
C. Tujuan Penelitian.....	20
D. Kegunaan Penelitian.....	20
E. Terminologi .....	21
F. Metode Penelitian.....	23
G. Sistematika Penulisan.....	23
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	33
A. Tinjauan Tentang Perlindungan Hukum Bagi Konsumen.....	33
1. Definisi Konsumen dan Pelaku Usaha dan Perlindungan Konsumen....	33
2. Hak dan Kewajiban Konsumen dan Pelaku Usaha .....	35
3. Tujuan dan Pelaksanaan Perlindungan Konsumen menurut UUPK .....	39

B.	Tinjauan Tentang BPOM .....	42
1.	Lembaga BPOM.....	42
2.	Regulasi Izin Edar BPOM.....	45
C.	Tinjauan Tentang Makanan Siap Saji Beku .....	49
1.	Definisi Makanan Siap Saji Beku .....	49
2.	Golongan Makanan Siap Saji Beku.....	50
D.	Tinjauan Tentang Googorengan Semarang .....	50
1.	Sejarah Brand Googorengan Semarang .....	50
2.	Produk Brand Googorengan Semarang .....	51
3.	Perkembangan Penjualan Sebelum dan Setelah Covid-19.....	51
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....		53
A.	Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Pembatasan Izin Edar BPOM Makanan Siap Saji Beku .....	53
B.	Hambatan dan Solusi Dari Pembatasan Izin Edar BPOM Makanan Siap Saji Beku Brand Googorengan Dalam Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen .....	60
BAB IV PENUTUP .....		64
A.	Kesimpulan.....	64
B.	Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA .....		69

## ABSTRAK

Menjamin keamanan Pangan adalah hal yang sangat penting dalam pelaksanaan pemerintahan dan menunaikan tanggung jawab pemerintah dalam menaungi dan melindungi masyarakat. Begitu pula dengan melindungi konsumen, sehingga perlindungan konsumen pangan adalah yang sangat penting dalam misi melaksanakan keamanan pangan di Indonesia. Lembaga yang berkompetensi mengatur dan menjadi regulator peredaran makanan adalah BPOM, dan regulasi yang mengatur tentang perlindungan konsumen pangan terdapat dalam Undang-Undang Perlindungan konsumen. Sehingga rumusan masalah yang ada dalam penelitian hukum ini yaitu bagaimana upaya perlindungan hukum terhadap konsumen terhadap pembatasan izin edar BPOM makanan siap saji beku Brand Googorengan Semarang dan menelaah hambatan-hambatan serta solusinya.

Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini yaitu penelitian *kualitatif*, diteliti melalui pendekatan yaitu pendekatan *yuridis normatif* yaitu meneliti bahan-bahan pustaka atau data yang digolongkan sekunder seperti peraturan perundang-undangan, hasil penelitian, hasil karya dari penggiat hukum, serta sumber bacaan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Selain itu penelitian ini juga memakai metode wawancara, observasi, dengan pemilik Brand Googorengan Semarang dan juga menelaah hukum positif yang berkaitan tentang hal tersebut di Indonesia.

Hasil penelitian ini yaitu berupa kodifikasi aturan-aturan terkait pembatasan izin edar oleh BPOM terhadap makanan siap saji beku, yang kemudian direformulasikan menjadi sebuah kesimpulan mengenai bagaimana makanan siap saji beku harus disimpan, dikemas, didistribusikan oleh pemilik Brand Googorengan agar sesuai dengan regulasi BPOM dan menerangkan bahwa pembatasan izin edar ini berkaitan langsung dengan perlindungan konsumen termasuk konsumen pangan. Kemudian ditelaah lebih lanjut mengenai hambatan yang terjadi dalam proses mewujudkan perlindungan konsumen yang lebih baik dengan adanya regulasi dari BPOM mengenai pembatasan izin edar makanan siap saji beku, dan bagaimana solusinya untuk melewati hambatan yang terjadi sehingga perlindungan konsumen menjadi lebih efektif.

*Kata Kunci : Pembatasan Izin Edar, Makanan Siap Saji Beku, Perlindungan Konsumen*

## **ABSTRACT**

*Ensuring food security is very important in the implementation of government and fulfills the responsibility of the government in sheltering and protecting the community. Similarly, protecting consumers, so that the protection of food consumers is very important in the mission of carrying out food security in Indonesia. The competent institution to regulate and become the food circulation regulator is BPOM, and the regulations governing the protection of food consumers are contained in the Consumer Protection Act. So the formulation of the problem in this legal research is how to protect legal efforts for consumers against restrictions on bpom licenses frozen food frozen Brand Goo gorengan Semarang and examine the obstacles and solutions.*

*The type of research used in this research is qualitative research, using an approach that is a normative juridical approach that examines library materials or secondary data such as laws and regulations, research results, works from the law, as well as reading sources related to the problems studied. In addition, this study also uses interview methods, observations, with the owner of Brand Googorengan Semarang and also examines positive laws related to it in Indonesia.*

*The results of this study are in the form of a codification of rules related to restrictions on marketing permits by BPOM on frozen ready meals, which are then formulated into a conclusion about how frozen ready meals should be stored, packaged, distributed by owners of Brand Googorengan to comply with BPOM regulations and explained that this restriction on marketing permits is directly related to consumer protection including food consumers. Then examined further about the obstacles that occur in the process of realizing better consumer protection with regulations from BPOM regarding restrictions on frozen ready-to-eat food licenses, and how the solution to bypass the obstacles that occur so that consumer protection becomes more effective.*

**Keywords:** *Restrictions on Marketing Permits, Frozen Ready Meals, Consumer Protection*

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Makanan adalah kebutuhan pokok setiap manusia untuk bertahan hidup. Makanan juga merupakan hak manusia yang dasar, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat (2) :

(2) Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Penghidupan yang layak termasuk didalamnya yaitu konsumsi makanan yang baik dan bergizi yang dapat memenuhi kebutuhan manusia dalam bertahan hidup dan beraktifitas. Makanan yang baik juga harus memiliki kemampuan untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan tubuh manusia dan tidak memiliki dampak buruk jangka pendek maupun jangka panjang terhadap kesehatan tubuh manusia. Makanan yang masuk kedalam tubuh juga tidak boleh mengandung zat berbahaya yang dapat mengakibatkan kerugian didalam tubuh manusia.

Definisi pangan menurut Undang-Undang No 8 Tahun 2012 tentang Pangan terdapat pada Ketentuan Umum di Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi :

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

(1) Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan

dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.

Penyelenggaraan sistem pangan dalam suatu negara merupakan suatu bentuk tanggung jawab negara dalam melindungi konsumsi pangan warga negara. Didalam Penyelenggaraan sistem pangan, keamanan dalam pangan adalah bagian yang sangat penting dan perlu diperhatikan, karena kesehatan masyarakat yang menjadi ancaman apabila keamanan pangan tidak diatur dengan jelas. Dalam rangka menyelenggarakan keamanan pangan yang terjamin, pemerintah Indonesia mengeluarkan regulasi mengenai keamanan pangan yaitu pada PP No 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan. Definisi keamanan pangan berdasarkan Undang-Undang No 8 Tahun 2012 tentang Pangan Pasal 1 ayat (5) yang berbunyi :

(5) Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah Pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.

Definisi keamanan yang lain yaitu pada Peraturan Pemerintah No 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan itu sendiri yaitu pada pasal 1 ayat

(2) yang berbunyi :

(2) Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah Pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.

Keamanan dalam pangan adalah salahsatu faktor yang penting dalam menyelenggarakan sistem pangan di Indonesia. Seperti yang diatur dalam ketentuan umum Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan, penyelenggaraan keamanan pangan dilaksanakan agar negara dapat menyediakan perlindungan kepada rakyat untuk mengkonsumsi panganan yang aman dan tidak mengancam bagi kesehatan dan keselamatan jiwa. Untuk menjamin pangan yang tersebar di masyarakat itu aman dikonsumsi, maka diperlukan adanya penyelenggaraan keamanan pangan di sepanjang rantai peredaran pangan, mulai dari tahap produksi hingga ke tangan konsumen. Pada proses menyelenggarakan keamanan pangan, semua kegiatan produksi di dalam negeri maupun yang impor untuk menghasilkan panganan yang aman dikonsumsi harus melalui penerapan standart keamanan pangan.

Penyelenggaraan keamanan dalam pangan di Indonesia membagi tanggung jawab kedalam beberapa bagian, termasuk diantaranya pengawasan mutu pangan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). BPOM adalah badan yang memiliki kompetensi dalam memberikan sertifikasi terkait peredaran makanan di Indonesia.

Sejak pandemi Covid-19 terjadi diseluruh dunia termasuk di Indonesia, masyarakat diwajibkan untuk menerapkan protokol kesehatan diantaranya adalah mengurangi mobilitas keluar rumah. Hal ini berdampak langsung pada ketersediaan pangan rumah tangga yang terhambat karena adanya pengurangan mobilitas keluar rumah. Demi menjalankan

pengurangan mobilitas masyarakat memiliki pilihan untuk membeli makanan siap saji beku untuk persediaan pangan dirumah sehingga dapat tetap melakukan pengurangan mobilitas keluar rumah, salahsatunya adalah makanan siap saji beku yang diproduksi oleh brand GOOGORENGAN yang berdomisili usaha di Kota Semarang, tepatnya di Gunungpati.

Dalam perkembangan industri makanan siap saji beku yang beredar dimasyarakat, perkembangannya diawasi oleh BPOM dan terjadi pembatasan terkait peredaran makanan siap saji beku dengan pertimbangan mutu pangan dan keamanan pangan. Dalam peredaran makan siap saji beku, BPOM telah mengatur keamanan pangan ini dari proses produksi hingga pengemasan dan pendistribusian. Didalam Peraturan Kepala Badan POM Nomor 20 Tahun 2019 tentang Kemasan Pangan, mewajibkan bagi pelaku usaha untuk mengemas secara beku beberapa jenis makanan, yaitu makanan yang memiliki kandungan air, atau emulsi minyak dalam air dari kadar lemak baik tinggi maupun rendah. Selain itu, dalam Peraturan Kepala Badan POM Nomor HK.03.1.23.12.11.10569 tentang Cara Ritel Pangan pada subbab 7.3 yang membahas tentang penyimpanan pangan, diterangkan bahwa pangan yang dijual beku harus disimpan pada penyimpanan dengan suhu antara  $-18^{\circ}\text{C}$  hingga  $-8^{\circ}\text{C}$  , dan jika terjadi kerusakan tempat penyimpanan yang mengakibatkan tidak tepatnya suhu ditempat penyimpanan, makanan yang disimpan tidak boleh dijual kembali.

Berbagai upaya dalam menyelenggarakan keamanan pangan yang dilakukan, terdapat di antaranya penyelenggaraan pengawasan makanan dan minuman yang diproduksi di dalam negeri dan juga produk impor. Namun, masih banyak diketahui pangan yang beredar di masyarakat tidak memenuhi kriteria dan standart aman dikonsumsi.<sup>1</sup>

Ketatnya peraturan BPOM mengenai peredaran makanan siap saji beku yang tertuang dalam beberapa aturan tersebut berbanding lurus dengan usaha pemerintah untuk menjamin keamanan pangan sekaligus melindungi masyarakat sebagai konsumen makanan, karena selain harus menjamin keamanan pangan, pemerintah juga memiliki kewajiban melindungi hak-hak konsumen.

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah ditetapkan bahwa, masyarakat sebagai konsumen memiliki hak sebagai berikut :

- a. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;

---

<sup>1</sup> Tri Rini Puji Lestari, *Penyelenggaraan Keamanan Pangan sebagai Salah Satu Upaya Perlindungan Hak Masyarakat sebagai Konsumen*. (Jakarta : Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, 2020) hal. 58

- e. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Sementara Pelaku Usaha yang memproduksi dan medistribusikan makanan siap saji beku kepada konsumen berkewajiban untuk :

- a. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Dari kasus posisi yang penulis sampaikan diatas, penulis ingin mempelajari dan menelaah lebih dalam mengenai implikasi Peraturan-

Peraturan yang dikeluarkan oleh Kepala Badan POM sebagai upaya perlindungan konsumen sehingga penulis berkehendak melaksanakan penelitian dengan judul “Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Pembatasan Izin Edar Bpom Makanan Siap Saji Beku (Studi Pada Brand Googorengan Semarang)”.

## **B. Rumusan Masalah**

Rumusan Masalah didalam Penulisan Hukum ini adalah:

1. Bagaimana upaya perlindungan hukum bagi konsumen terhadap pembatasan izin edar BPOM makanan siap saji beku Brand Googorengan Semarang?
2. Apa hambatan-hambatan dan solusi dari Pembatasan Izin Edar BPOM makanan siap saji beku Brand Googorengan dalam Upaya Perlindungan Hukum bagi Konsumen Brand Googorengan Semarang?

## **C. Tujuan Penelitian**

Dari rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, penilitan ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui secara lebih rinci dan lebih dalam mengenai upaya upaya perlindungan hukum bagi konsumen terhadap pembatasan izin edar BPOM makanan siap saji beku Brand Googorengan Semarang

menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen dalam menjaga mutu dan keamanan pangan.

2. Untuk mengetahui dan menganalisa lebih dalam mengenai hambatan-hambatan dan solusi dari Pembatasan Izin Edar BPOM makanan siap saji beku Brand Googorengan dalam Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Brand Googorengan Semarang dalam rangka penyelenggaraan keamanan pangan.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian penulis ini diharapkan memberikan kontribusi baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Secara Teoritis
  - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran baru bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam Hukum Bisnis berkaitan dengan perlindungan bagi konsumen pangan melalui pembatasan izin edar oleh BPOM.
  - b. Penelitian ini diharapkan bisa dijadikan sebagai pedoman didalam penelitian yang lain yang berkaitan langsung dengan bidang penelitian yang penulis teliti.

## 2. Secara Praktis

- a. Penulisan ini diharapkan bisa memberikan masukan dan tambahan pengetahuan bagi masyarakat pada umumnya dan berbagai pihak yang berkaitan dengan masalah yang penulis teliti serta berguna bagi para pihak yang memiliki minat pada permasalahan yang sama.
- b. Penelitian ini diharapkan bisa memberikan saran dan sumbangan pemikiran yang baru kepada instansi terkait atau pembentuk undang-undang berkaitan dengan hal yang penulis teliti.

## E. Terminologi

### 1. BPOM

Menurut Perka BPOM Nomor 9 tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024 pada Bab I subbab 2 tentang Tugas dan Fungsi BPOM, BPOM adalah lembaga yang dikelola pemerintah nonkementerian yang bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan terhadap Obat dan Makanan. BPOM diatasi dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden melalui kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

### 2. Makanan Siap Saji Beku

Menurut Undang-Undang Nomor 86 Tahun 2019 tentang Pangan, Makanan siap saji adalah makanan dan atau minuman yang diolah dan siap

untuk disajikan langsung ditempat usaha atau diluar tempat usaha seperti panganan yang disajikan di jasa boga, hotel, restoran, rumah makan, kafetaria, kantin, kaki lima, gerai makanan keliling atau *food truck*, penjaja makanan keliling dan usaha sejenis. Sedangkan jika makanan makanan olahan siap saji tersebut dimaksudkan untuk tidak disajikan pada waktu yang sama dan makanan tersebut memiliki kandungan air, atau emulsi minyak dalam air dari kadar lemak baik tinggi dan rendah, maka makanan tersebut wajib dijual dalam keadaan beku (untuk dihangatkan sebelum dikonsumsi) sehingga menjadi makanan siap saji beku.

### 3. Perlindungan konsumen

Secara umum perlindungan konsumen merupakan segala upaya yang bertujuan untuk menjamin adanya kepastian hukum yang dimaksudkan memberikan perlindungan kepada konsumen, sedangkan pengertian konsumen adalah pihak yang menggunakan atau mengkonsumsi barang atau jasa yang ditawarkan dimasyarakat baik digunakan untuk sendiri ataupun oranglain dan bukan untuk diperdagangkan.

Menurut peraturan Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Perlindungan konsumen yaitu segala upaya yang dapat menjamin adanya kepastian hukum dalam memberikan perlindungan kepada konsumen.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Pendekatan Penelitian**

Dalam mencapai tujuan dan sasaran penulisan, penelitian menggunakan jenis metode penelitian normatif yang dilakukan dengan cara meneliti berbagai bahan pustaka sebagai bahan sekunder dan oleh karena itu juga disebut sebagai penelitian kepustakaan<sup>2</sup>. Penelitian jenis ini termasuk ke dalam jenis penelitian yuridis normatif, yang artinya penelitian dilaksanakan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder<sup>3</sup>. Penelitian dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis bahan-bahan berupa: teori-teori hukum, konsep-konsep hukum, asas-asas hukum dan juga peraturan hukum yang berkaitan dengan pokok bahasan penelitian. Ruang lingkup penelitian hukum normatif menurut Soerjono Soekanto meliputi<sup>4</sup>:

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum.
- b. Penelitian terhadap sistematika hukum.
- c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum secara vertikal dan juga horizontal.
- d. Perbandingan antar hukum.

---

<sup>2</sup> Ronny Hanitjo Soemitro. *Meteorologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982, hlm. 9

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2010, hlm. 13

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 14

e. Sejarah hukum dimasa lalu.

Ditelaah secara etimologi, yuridis memiliki definisi meninjau serta menganalisa permasalahan dengan berdasarkan prinsip-prinsip dan asas-asas hukum yang telah dan sedang berlaku pada waktu tertentu. Pada penelitian normatif berlaku penelitian yang mencakup ketentuan perundang-undangan yang ada, termasuk yang berupa undang-undang dan berbagai peraturan terkait lainnya. Hal ini juga berlaku pada analisa berdasarkan implementasi pada masalah yang sedang dikaji dan diteliti dalam penulisan hukum.

## 2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini menggunakan spesifikasi deskriptif analitis dimana digunakan metode penelitian berorientasi fokus menggambarkan suatu masalah pada wilayah atau waktu tertentu dengan memiliki relevansi pada peraturan dan regulasi lain yang berlaku dan pada relasi dengan teori hukum dan hukum positif<sup>5</sup>.

Penelitian yang bersifat deskriptif memiliki tujuan untuk menyajikan data dengan teliti yang berhubungan dengan masyarakat, keadaan pada waktu tertentu, dan gejala-gejala lainnya. Data yang didapatkan digunakan untuk memberi ketegasan pada perkiraan-perkiraan

---

<sup>5</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Op.Cit*, hlm. 67

yang mungkin muncul agar dapat menyanggah atau melengkapi teori lama dalam kerangka menyusun teori baru<sup>6</sup>.

Penelitian deskriptif analitis dimaksudkan pula untuk upaya penggambaran teori-teori dan penegakan hukum menyangkut objek permasalahan yang dikaji. Maka, penelitian ini akan menyajikan Undang-Undang mengenai BPOM serta Perlindungan kepada Konsumen, dan peraturan lain yang terkait, dan juga seluruh kaidah yang berlaku dalam hukum positif di Indonesia.

### **3. Sumber Data Penelitian**

Penulis mengambil metode pengumpulan data dalam penulisan hukum ini dengan metode normatif. Metode ini mengacu pada data sekunder sebagai bahan yang akan diteliti dari pembelajaran kepustakaan. Data sekunder terbagi menjadi dua golongan, yakni data sekunder yang umum dan data sekunder yang berasal dari bidang hukum. Data sekunder yang umum mencakup data sekunder yang bersifat pribadi dan juga data sekunder publik. Data sekunder pribadi dapat berwujud dokumen dan data milik pribadi yang disimpan di lembaga terkait di tempat pemilik data memiliki pekerjaan<sup>7</sup>. Dilihat dari sudut kekuatan pengikatnya, data sekunder bidang hukum digolongkan menjadi 3, yakni:

---

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm. 97

<sup>7</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Op.Cit*, hlm. 11

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer berkekuatan hukum yang mengikat yang terdiri atas norma hukum dasar dan segala ketentuan hukum yang berlaku saat ini atau hukum positif, seperti Pancasila sebagai dasar negara, ketentuan konstitusi negara, peraturan, undang-undang, kumpulan yurisprudensi, dan juga traktat. Penulis menggunakan Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, PP Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan, Perka BPOM Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024, Perka BPOM Nomor 20 Tahun 2019 tentang Kemasan Pangan, dan Perka BPOM Nomor HK.03.1.23.12.11.10569 tentang Cara Ritel Pangan dalam penulisan penelitian hukum ini.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder memiliki hubungan erat dengan bahan hukum primer dalam tujuan untuk membantu penulis mengkaji dan memahami bahan hukum primer yang lebih general dan terdahulu, yang termasuk dalam bahan hukum sekunder seperti rancangan undang-undang, tulisan karya ilmiah sarjana, dan juga laporan hasil dari penelitian terdahulu.

### c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier memberi informasi mengenai bahan hukum primair dan sekunder sebelumnya, seperti bibliografi. Bahan hukum tersier ini memiliki manfaat dapat mendukung akurasi dan autentitas hasil dari penelitian dan juga mendukung data primer dan sekunder yang dilibatkan didalam penelitian. Bahan yang diambil dari internet termasuk dalam kategori bahan hukum tersier ini, dimanfaatkan dalam melakukan penelaahan terhadap data yang memiliki hubungan dengan pokok masalah yang diteliti.

Penulisan skripsi ini juga memakai bahan hukum tersier yaitu bahan dengan memanfaatkan penggunaan internet dalam rangka mempermudah penelaahan dan kodifikasi terhadap data penelitian.

## **4. Metode Analisis Data**

Data yang didapatkan dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Metode ini digunakan mengacu pada data yang bukan merupakan angka-angka yang mengharuskan pengukuran. Tujuannya adalah untuk memberikan penyajian analisis terhadap permasalahan yang diambil berdasarkan metode yuridis normatif.

Data yang terkumpul disusun dan dipilah secara sistematis lalu dilakukan analisis kualitatif untuk memperoleh kesimpulan akhir yang sesuai dan memberikan jawaban pada rumusan permasalahan yang ada dan

dapat dipertanggung jawabkan. Selanjutnya hasil analisis dan kesimpulan yang ada disusun menjadi sebuah karya ilmiah berupa skripsi.

## **5. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Outlet Googorengan yang berada di Kelurahan Patemon ,Gunungpati, Kota Semarang. Serta di perpustakaan Kampus Universitas Islam Sultan Agung, ruang kerja rumah penulis, dan workspace yang penulis sukai.

## **6. Alat Penelitian**

Dalam penelitian ini, peneliti membutuhkan alat-alat untuk memudahkan pelaksanaan penelitian. Adapun alat-alat tersebut adalah:

### **a. Alat Tulis**

Alat tulis seperti buku, pena, pensil, sticky note dan lain lain yang membantu penulis mencatat dan memudahkan penulis mengingat agenda penelitian penulis.

### **b. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan laptop, personal komputer, handphone dan lain lain yang memudahkan penulis membukukan atau mengkodifikasi peraturan-peraturan yang penulit gunakan dalam penelitian.**

## **7. Metode Penyajian Data**

Didalam penulisan dan penelitian hukum ini, setelah data yang didapat dianalisis maka langkah selanjutnya adalah penyajian data yang

sudah dianalisis. Data yang disajikan dimaksudkan untuk menyampaikan hasil analisa yang dilakukan supaya dapat terbaca oleh publik. Mengacu pada data kualitatif yang penulis sajikan dalam penulisan hukum ini, maka data kualitatif tersebut akan ditampilkan sesuai relevansi antar bahan hukum dan subjek penelitian yang dimasukkan dalam penulisan hukum ini.

Dalam penyajian data ini, penulis tidak semata-mata mendiskripsikan secara naratif namun juga disertai proses analisis hingga sampai pada bagian proses penarikan kesimpulan. Sehingga pada penyajian data kualitatif ini, pada akhirnya adalah penarikan kesimpulan berdasarkan temuan dan verifikasi data.

#### **8. Sistematika Penulisan**

Dalam membahas penelitian dan penulisan hukum ini peneliti akan mengkaji dan menguraikan permasalahan yang dibagi kedalam lima bagian. Sistematika penulisan dalam skripsi ini berpegang pada buku Pedoman Karya Ilmiah (Skripsi) Program Sarjana (S1) Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung. Penulis melakukan pembagian penulisan hukum ini ke dalam bagian-bagian dalam bab bertujuan untuk menggambarkan dengan jelas arah pemikiran dan juga memberikan kemudahan dalam membaca dan memahami pembahasan permasalahan dan juga isi dalam penelitian ini, untuk lebih jelasnya maka penulis menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

## **BAB I : PENDAHULUAN**

Berisi pengantar dan pembukaan sebelum masuk pada masalah pokok yang hendak dibahas oleh penulis, yang memuat latar belakang dilakukan nya penelitian mengenai permasalahan terkait, kemudian berisi rumusan masalah berarah yang nantinya dijadikan landasan dan pedoman dalam dilakukannya penulisan penelitan serta menjadi fokus utama atau ruang lingkup bahasan pada bagian-bagian berikutnya, tujuan penelitian, manfaat penelitim, metodologi penelitian, serta sistematika penulisan.

## **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Bagian ini memuat landasan teoritis dalam dilakukannya penelitian dan memuat gambaran umum pokok-pokok masalah yang akan dibahas, yang berisi tinjauan umum mengenai Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang berisi tugas pokok dan fungsi Lembaga tersebut, tinjauan umum mengenai Perlindungan Konsumen menurut Undang-Undang yang berlaku, tinjauan umum mengenai Makanan siap saji beku yang diatur peredarannya oleh BPOM, tinjauan umum mengenai Prakter Peredaran makana siap saji beku dimasyarakat. Disamping itu pada bagian ini juga memuat berbagai asas hukum, pendapat orang ahli mengenai hal yang berhubungan dengan asas

hukum atau teori hukum yang menjadi pedoman untuk melakukan analisis terhadap masalah dan data-data yang sedang diteliti.

### **BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bagian ini memuat bagaimana hasil dari data atau informasi hasil penelitian diolah, dianalisa, dikaji, berkaitan dengan kerangka teoritis yang termuat dalam bab sebelumnya, memuat juga kaitan dari hasil penelitian dengan permasalahan dan tujuan penulisan dalam pendahuluan sehingga jelas kaitannya dengan konotasi atau kerangkayang tertuang dalam bab terdahulu.

### **BAB IV : PENUTUP**

Bagian ini berisi ringkasan dari semua yang telah dikemukakan di dalam bagian-bagian bab terdahulu. Bab ini memuat kesimpulan dari penelitian yang dipaparkan oleh penulis dari penelitian yang didasarkan atas pengkajian dan analisa yang penulis lakukan pada proses penelitian, bab ini juga dapat memuat saran dari penulis dan juga rekomendasi yang berisi hal yang kemungkinan besar diperlukan bermanfaat dalam rangka perbaikan dimasa yang akan datang yang harus dilaksanakan sesuai dengan hasil dan kesimpulan yang penulis dapatkan dari penelitian dan berkaitan dengan sistem yang sedang terlaksana dimasa sekarang.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. TINJAUAN TENTANG UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN**

##### **1. Definisi Konsumen dan Pelaku Usaha dan Perlindungan Konsumen**

Konsumen dan pelaku usaha adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Pelaku usaha tidak dapat menjalankan dan meneruskan usahanya kecuali dengan adanya konsumen, begitupun sebaliknya konsumen tidak dapat memenuhi kebutuhannya tanpa adanya pelaku usaha dalam kebutuhan tersebut.

Hubungan hukum yang terjadi diantara masyarakat yang mengonsumsi dan pelaku usaha berbentuk perjanjian tidak tertulis dalam hukum perdata yaitu jual beli, namun hubungan ini dilindungi oleh hukum yang lebih khusus mengatur hubungan antara pihak yang mengonsumsi dan pihak yang menyediakan barang atau jasa diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. UUPK sebagai payung hukum yang melindungi masyarakat sebagai konsumen di Indonesia, berisi dengan rinci mengenai ketentuan-ketentuan yang wajib untuk ditaati oleh pelaku usaha dengan lengkap mulai dari tahap produksi barang, pemasaran barang, dan penjualan suatu barang/jasa an hal ini

bertujuan semata-mata untuk menjamin segala hak konsumen agar terpenuhi dan tidak menimbulkan kerugian setelah membeli barang/jasa tersebut. Sehingga Pemerintah maupun produsen harus bekerjasama dalam memenuhi hak masyarakat sebagai konsumen, agar konsumen benar-benar terjaga hak-haknya dari berbagai aspek.

Pengesahan UUPK adalah cara pemerintah mencerdaskan konsumen agar konsumen mengetahui dan menyadari hak-hak yang timbul dari hubungan hukum yang dilakukan dengan pelaku usaha dalam kedudukannya sebagai konsumen akhir yang dilindungi oleh hukum, termasuk segala upaya termasuk upaya hukum untuk meminta ganti rugi dikemudian hari apabila terjadi kerugian atas pengonsumsi barang atau jasa.

Didalam Undang-Undang Pasal 1 tercantum :

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.
2. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

3. Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan

Praktek dilapangan, konsumen membeli barang dengan kehendaknya kemudian bisa saja mengalami ketidakpuasan akan barang yang telah konsumen beli. Ketidakpuasan ini dapat timbul dari berbagai hal, baik kesalahan konsumen dalam proses mengkonsumsi barang yang telah dibeli, atau klaim yang tidak benar dari pelaku usaha mengenai barang yang diperjualbelikan. Disinilah fungsi perlindungan konsumen sangat berarti, UUPK menjadi jembatan keadilan antara masyarakat yang menjadi pelaku usaha dan mesyarakat yang menjadi konsumen sesuai dengan hukum tersebut segala masalah dalam ketidakpuasan konsumen dapat ditelaah melalui regulasi tersebut.

## **2. Hak dan Kewajiban Konsumen dan Pelaku Usaha**

Setiap subjek dalam suatu hubungan hukum memiliki konsekuensi, termasuk dalam adanya perjanjian jual beli antara pihak yang menjual pihak yag menjadi konsumen. Diantaranya yaitu hak-hak yang timbul dan juga kewajiban yang timbul sejalan dengan peran masing-masing pihak dalam perjanjian jual beli.

Hukum perlindungan konsumen walaupun sangat memperhatikan kepentingan konsumen, tidak berarti regulasi

tersebut mengenyampingkan pelaku usaha. Konsumenpun mempunyai kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan dalam hubungannya dengan pelaku usaha dalam mengkonsumsi suatu barang. Aturan ini berfungsi untuk menciptakan keseimbangan antara masyarakat sebagai pelaku usaha dan masyarakat sebagai konsumen yang diharapkan diwujudkan perlindungan terhadap konsumen yang merupakan tanggung jawab bersama antara pelaku usaha dan konsumen dan pemerintah.<sup>8</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah ditetapkan bahwa, masyarakat sebagai konsumen memiliki hak sebagai berikut :

- a.hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. hak untuk didengankan pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;

---

<sup>8</sup> Agustin Widjiastuti, *Hukum Perlindungan Konsumen sebagai Penyeimbang Kedudukan Konsumen dan Pelaku Usaha dalam Melindungi Kepentingan Bersama*, Jurnal GEMA AKTUALITA, Vol. 2 No. 2, Desember 2013 hal. 72

- f. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Hak konsumen mendapatkan keamanan artinya adalah bahwa konsumen berhak mendapatkan keamanan baik secara jasmani maupun rohani ketika, dan setelah mengkonsumsi barang atau jasa yang ditawarkan dijual oleh pelaku usaha. Konsumen juga berhak atas informasi yang benar agar tidak terjadi salah pemahaman yang salah mengenai barang atau jasa yang akan dikonsumsi oleh konsumen, yang di dalamnya mencakup informasi sesuai dengan keadaan dan kondisi ideal sebuah produk dikonsumsi.

Hak konsumen untuk didengar artinya adalah bahwa ketika konsumen mengajukan permintaan atas informasi lebih lanjut tentang barang atau jasa tertentu yang telah dibeli dari penjual, pihak pelaku usaha wajib untuk memberikan penjelasan kepada konsumen. Regulasi tentang hal ini merupakan wujud itikad baik dan penghargaan pelaku usaha kepada konsumen untuk mendengar keluhan dan memberikan tanggapan atau balasan sebaik mungkin.

Hak konsumen untuk memilih dan menentukan artinya bahwa ketika konsumen memilih barang atau jasa yang akan dikonsumsi, konsumen memiliki kehendak bebas, tidak ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun untuk mengkonsumsi atau tidak mengkonsumsi suatu produk. Jika terjadi monopoli di pasar akan suatu produk, bukan berarti konsumen tidak memiliki kehendak bebas, namun konsumen tidak lagi memiliki pilihan untuk memilih.

Hak konsumen untuk mendapatkan produk barang atau jasa sesuai dengan nilai tukar yang diberikan pada waktu dan saat tertentu tersebut. Artinya yaitu bahwa harus ada keseimbangan dalam tawar-menawar yang terjadi antara konsumen dengan pelaku usaha, yang artinya barang yang dipasarkan dan dijual oleh produsen memiliki harga jual sebanding dengan biaya beli yang akan dikeluarkan konsumen untuk mendapatkan manfaat dari barang atau jasa yang dijual.

Hak konsumen untuk mendapatkan ganti kerugian artinya adalah ketika konsumen yang diakibatkan dari mengkonsumsi suatu barang atau jasa merasa dirugikan setelahnya, baik secara jasmani maupun rohani, dapat melakukan upaya untuk mendapatkan ganti kerugian. Ganti kerugian dapat diupayakan oleh konsumen yang bersangkutan melalui jalur litigasi dan jalur non-litigasi sesuai dengan yang dikehendaki.

Hak konsumen untuk memperoleh pendidikan dan pembinaan artinya bahwa konsumen memiliki hak atas pembinaan dan pengetahuan atas hak dan kewajibannya dengan kesadaran hukum masyarakat sebagai konsumen untuk memahami dan menyadari hak dan kewajibannya yang sudah diatur dan memiliki payung hukum yaitu oleh undang-undang.

Sementara Pelaku Usaha yang memproduksi dan mendistribusikan makanan siap saji beku kepada konsumen memiliki kewajiban sebagai berikut :

- a. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi

jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;

f. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;

g. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

### **3. Tujuan dan Pelaksanaan Perlindungan Konsumen menurut UUPK**

Dalam pelaksanaan perlindungan konsumen yang mengedepankan konsumen sebagai subjek yang dilindungi, perlindungan ini memiliki tujuan sesuai dengan yang tertera pada UUPK pada pasal 2 dan 3.

Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum.

Perlindungan konsumen bertujuan:

- a. meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- b. mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan/atau jasa;

c. meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;

d. menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;

Secara umum UUPK adalah tanggapan atas kesenjangan yang terjadi antara masyarakat yang berperan sebagai pelaku usaha dan masyarakat yang berperan konsumen yang dalam Sebagian besar waktu menjadi pihak yang lemah. UUPK bertujuan untuk meningkatkan harkat dan martabat konsumen, serta menyeimbangkan perlindungan kepentingan dan hak konsumen dan tanpa mengenyampingkan kepentingan dan hak pelaku usaha sehingga tercipta perekonomian yang sehat akibat dari pelaksanaan jual-beli yang sehat pula. Menilik pasal-pasal dalam UUPK, fokus orientasi dalam ketentuan ini adalah untuk kepentingan konsumen. Masyarakat yang berperan sebagai pelaku usaha harus mematuhi regulasi tersebut terutama menyangkut hal-hal yang dilarang, ketentuan mencantumkan klausula baku dalam jual-beli, dan juga *product liability* dari pelaku usaha. UUPK juga secara jelas mengatur tentang hak-hak konsumen, konsumen akan dijamin hak-haknya mulai dari tahap pra pemakaian, pemakaian, dan sampai paska pemakaian barang atau jasa. UUPK juga tidak mengesampingkan pelaku usaha, terbukti dengan terdapatnya hak-hak dan kewajiban pelaku usaha. Perlindungan konsumen tidak

menyampingkan kepentingan pelaku usaha sebagai salah satu pihak yang lemah atau kuat dalam kegiatan ekonomu jual-beli. Konsumenpun wajib beritikad baik dalam mengkonsumsi barang atau jasa.<sup>9</sup>

Lebih lanjut jika terjadi konflik dalam hubungan jual beli, Perlindungan Konsumen Indonesia mengemukakan secara umum prinsip tanggung gugat sebagai berikut:<sup>10</sup>

- a. Kesalahan (*liability based on fault*);
- b. Praduga selalu bertanggung jawab (*presumption of nonliability*);
- c. Praduga selalu tidak bertanggung jawab (*presumption of nonliability*);
- d. Tanggung jawab mutlak (*strict liability*);
- e. Pembatasan tanggung jawab (*limitation of liability*).<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Agustin Widjiastuti, *Op.Cit.* hal. 73

<sup>10</sup> Adrian Sutedi. *Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen*. Ghalia Indonesia: Bogor. 2008. hal.81.

## **B. TINJAUAN TENTANG BPOM**

### **1. Lembaga BPOM**

Menurut PP Nomor 80 Tahun 2017 tentang Pengawasan Obat dan Makanan, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) adalah lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengaturan obat dan makanan. BPOM bertanggung jawab dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Misi BPOM adalah melaksanakan tanggung jawab pemerintah di bidang pengawasan obat dan makanan sebagaimana diwajibkan oleh undang-undang. Narkoba dan makanan yang terlibat dalam kasus tersebut antara lain obat-obatan, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, produk kesehatan, kosmetika, makanan olahan, dan lain-lain.

Dalam melaksanakan tugas Pengawasan Obat dan Makanan, BPOM menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan kebijakan nasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
2. Pelaksanaan kebijakan nasional di bidang Obat dan Makanan;

3. penyusunan dan penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Pengawasan Sebelum Beredar dan Pengawasan Selama Beredar;
4. pelaksanaan Pengawasan Sebelum Beredar dan Pengawasan Selama Beredar;
5. koordinasi pelaksanaan pengawasan obat dan makanan dengan instansi pemerintah pusat dan daerah;
6. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
7. pelaksanaan penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
8. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPOM;
9. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab BPOM;
10. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BPOM;

Melaksanakan dukungan substantif bagi seluruh elemen organisasi di lingkungan BPOM. Pengawasan pra edar adalah tindakan pencegahan untuk memastikan bahwa obat dan produk pangan yang beredar memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk. Pada saat yang sama, pengaturan peredaran bertujuan untuk memastikan bahwa obat dan makanan yang beredar memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat/manfaat, mutu produk, dan tindakan penegakan.

Dalam melaksanakan tugas Pengawasan Obat dan Makanan, BPOM mempunyai kewenangan:

1. menerbitkan izin edar produk dan sertifikat sesuai dengan standar dan persyaratan keamanan, khasiat/manfaat dan mutu, serta pengujian Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. melakukan intelijen dan penyidikan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
3. pemberian sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## 2. Regulasi Izin Edar BPOM

Dengan perubahan yang terjadi selama pandemic Covid-19 ini, muncul berbagai macam tantangan baru dalam memenuhi kebutuhan pangan rumah tangga di Indonesia akibat diberlakukannya lockdown oleh pemerintah pusat. Salah satunya diantaranya adalah modifikasi bentuk dan cara pengolahan maupun penyajian pangan dalam memenuhi kebutuhan ini, muncullah bentuk dan cara pengolahan serta penyajian pangan yang berbeda dari sebelumnya. Yang cukup digemari dan berkembang pesat di Indonesia adalah makanan siap saji beku yang dapat disimpan lebih lama daripada makanan biasa karena disimpan didalam suhu beku, sehingga mendukung adanya lockdown dan tidak membuat masyarakat harus sering keluar rumah untuk membeli persediaan makanan dalam memenuhi kebututuhan pangan dalam masa lockdown.

Dalam menjaga pangan agar tetap aman, terdapat beberapa faktor yang perlu diperhatikan yaitu :

- 1) Memelihara bahan dasar atau bahan baku makanan dan minuman. Bahan baku makan harus dipilih secara baik untuk mencegah makanan dan minuman dari kontaminasi. Zat-zat asing yang berbahaya tidak boleh ada didalam bahan baku yang dipilih, sehingga makanan tidak tercemar.

2) Menyimpan bahan baku dengan baik dan benar. Kualitas bahan baku makanan sangat penting, sehingga penyimpanan yang dilakukan harus benar-benar baik. Tidak baiknya penyimpanan dapat berakibat menimbulkan kerusakan seperti tercemar oleh bakteri atau adanya kerusakan yang terjadi, baik gesekan, tekanan, benturan dan sebagainya.

3) Proses perubahan bahan baku dari bahan mentah menjadi bahan yang matang atau siap untuk dihidangkan, dalam proses pengolahan ini perlu diperhatikan segala aspek baik peralatan yang digunakan dan juga kebersihannya.

4) Penyajian. Ketika disajikan dan siap untuk dikonsumsi, panganan harus teruji secara klinis sehingga berpredikat layak dikonsumsi. Wadah yang digunakan untuk menyajikan juga harus bersih dari kontaminasi zat asing.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Agustin Widjiastuti, *Op.Cit.* hal. 75

Didalam mengedarkan seluruh pangan yang ada di Indonesia, BPOM telah mengeluarkan berbagai regulasi untuk mengatur agar peredaran makan teratur dan sesuai dengan pelaksanaan keamanan pangan. Dalam peredaran makan siap saji beku, BPOM telah mengatur keamanan pangan ini dari proses produksi hingga pengemasan dan pendistribusian. Dalam Perka BPOM Nomor 20 Tahun 2019 tentang Kemasan Pangan, mewajibkan bagi pelaku usaha untuk mengemas beku beberapa jenis makanan yaitu makanan yang memiliki kandungan air, atau emulsi minyak dalam air dari kadar lemak baik tinggi dan rendah. Selain itu, dalam Perka BPOM Nomor HK.03.1.23.12.11.10569 tentang Cara Ritel Pangan pada subbab 7.3 yang membahas tentang penyimpanan pangan, diterangkan bahwa pangan yang dijual beku harus disimpan pada penyimpanan dengan suhu antara  $-18^{\circ}\text{C}$  hingga  $-8^{\circ}\text{C}$ , dan jika terjadi kerusakan tempat penyimpanan yang mengakibatkan tidak tepatnya suhu ditempat penyimpanan, makanan yang disimpan tidak boleh dijual kembali.

## C. TINJAUAN TENTANG MAKANAN SIAP SAJI BEKU

### 1. Definisi Makanan Siap Saji Beku

Makanan siap saji beku seringkali sulit dibedakan dengan frozen food yang diproduksi secara massal. Namun dari kesalahan masyarakat dalam penggolongan makanan ini BPOM telah meluruskan definisi kedua golongan makanan ini dari kesalahpahaman masyarakat pada konferensi pers yang dilakukan oleh BPOM pada Suara.com Selasa, 19 Oktober 2021. BPOM menegaskan bahwa keduanya adalah golongan makanan yang berbeda, Frozen Food atau makanan beku adalah segala bentuk panganan yang dalam pengirimannya harus selalu berada di suhu -18 derajat celcius tanpa terputus, dan jika tidak berada pada suhu tersebut akan merusak rasa dan kualitas produk, contoh es krim, yoghurt beku.

Sedangkan makanan siap saji beku adalah makanan yang dalam proses pengirimannya memerlukan hanya sementara waktu di suhu beku minimal -18 derajat celcius, yang keadaan ini berfungsi untuk memperpanjang umur simpan produk, dan menjaga agar mutu produk tetap baik hingga ke tangan konsumen, golongan makanan ini disebut dengan pangan olahan siap saji, mempunyai masa simpan tidak lebih dari 7 hari dan tidak diproduksi massal namun diproduksi berdasarkan pesanan konsumen atau by order. Contoh mie ayam

frozen, kebab frozen, dimsum frozen, samosa frozen dan sebagainya.<sup>13</sup>



---

<sup>13</sup> Wawancara Suara.com dengan juru bicara BPOM pada konferensi Pers Selasa 19 Oktober 2021

## **2. Golongan Makanan Siap Saji Beku**

Golongan makanan siap saji beku yang diberi pengertian khusus pada masa pandemi dan disorot sebagai makanan yang semakin marak dijual selama pandemi memiliki syarat sebagai berikut :<sup>14</sup>

1. Mempunyai masa simpan atau kedaluwarsa tidak lebih dari 7 (tujuh) hari, yang dibuktikan dengan adanya tanggal produksi dan tanggal kedaluwarsa pada label makanan yang dijual.
2. Digunakan lebih lanjut sebagai bahan baku pangan dan tidak dijual secara langsung kepada konsumen akhir.
3. Dijual dan dikemas langsung di hadapan pembeli dalam jumlah kecil sesuai permintaan konsumen.
4. Pangan olahan siap saji.

## **D. TINJAUAN PERLINDUNGAN HUKUM MENURUT HUKUM ISLAM**

### **1. Perdagangan Dalam Islam**

Diriwayatkan oleh Ibrahim Al-Harbi dalam Gharib Al-Hadits dari hadits Nu'aim bin 'Abdirrahman, Rasulullah bersabda,

نَسْعَةُ أَعْشَارِ الزَّرْقِ لِي الْجَارَةِ

Yang artinya adalah : 9 dari 10 pintu rezeki adalah melalui perdagangan.

Rasulullah sudah menghimbau umatnya untuk berdagang sejak dahulu karena 9 dari 10 pintu rezeki yang dibuka oleh Allah adalah melalui perdagangan. Seperti yang sudah dicontohkan Rasulullah kepada Shahabat dan juga umatnya bahwa Rasulullah pun berdagang dalam kehidupan kesehariannya.

Jual beli dalam bahasa arab berasal dari kata **بَيْع** yang artinya menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain atau **بَيْع** dalam bahasa arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya yaitu kata **شَرَاء** dengan demikian kata **بَيْع** berarti kata jual dan sekaligus berarti kata beli.<sup>15</sup>

Berdagang didalam Islam pun memiliki syariat tersendiri yang harus dipenuhi. Rasulullah menjunjung tinggi kejujuran dalam setiap aspek kehidupan termasuk diantaranya adalah kejujuran dalam berdagang. Dalam bermuamalah dibidang perdagangan mengatur tentang perpindahan kepemilikan yang disebut dengan jual beli, seorang pengusaha muslim tidak akan mencekik konsumen dengan mengambil laba sebanyak-banyaknya, demikian pula semestinya seorang yang memiliki kemampuan untuk membeli suatu barang tentu tidak harus menawarnya sampai hilang batas rasionalitas akan keuntungan yang dapat diraup oleh pedagang oleh karena itu keseimbangan sangat diperlukan oleh masing-masing orang yang berperan hingga terjadinya proses jual beli tersebut.

Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 282 yang artinya: Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penjual dan pembeli saling sulit-menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. Ayat tersebut menegaskan bahwa dalam melaksanakan jual beli haruslah tidak menyulitkan atau merugikan pihak yang lain, dengan menjunjung tinggi kejujuran sehingga tidak boleh ada pihak yang dirugikan.

## **2. Perlindungan Hukum Dalam Islam**

Secara Islam negara memiliki kewenangan untuk bergabung dalam kegiatan ekonomi, baik untuk mengawasi kegiatan pasar maupun untuk mengatur dan melaksanakan kegiatan ekonomi yang tidak mampu dilaksanakan oleh individu.<sup>16</sup> Sehingga campur tangan Negara dan undang-undang dalam hal perdagangan terkhusus perlindungan konsumen adalah hal yang sudah semestinya dilakukan. Dalam perlindungan konsumen di hukum islam sendiri diatur di fiqh jual beli. Didalam fiqh jual beli, diterangkan dengan luas dan penulis mengutip rangkuman nya yaitu bahwa hak konsumen dalam islam adalah<sup>17</sup>:

1. Hak untuk mendapatkan informasi dan pelayanan yang benar, jujur, adil, mendidik dan terhindar dari pemalsuan;
2. Tersedianya hak pilih dan nilai tukar yang wajar;

3. Hak untuk mendapatkan keamanan produk dan lingkungan sehat;
4. Hak untuk mendapatkan advokasi dan penyelesaian sengketa;
5. Hak untuk mendapatkan perlindungan dari penyalahgunaan keadaan;
6. Hak untuk mendapatkan ganti rugi akibat negatif dari suatu produk.

Dalam syariat yang ditegakkan dalam islam, hak-hak konsumen adalah bentuk dari perlindungan hukum islam terhadap konsumen. Dimana perlindungan tersebut sangat menyeluruh dan sesuai dengan norma dan hukum positif yang ada di Indonesia karena pada dasarnya hukum islam adalah hukum yang luas dan mengatur segala aspek kehidupan manusia. Hak-hak yang dimiliki oleh konsumen dalam islam mencerminkan bahwa dalam hukum islam, jual beli adalah suatu kegiatan muamalah yang penting yang harus dijaga dan diawasi kelangsungannya sehingga sosialisasi antar masyarakat terutama dalam hal jual beli berjalan sesuai dengan syariat sehingga tidak ada yang dirugikan dan justru menjadi amal perbuatan baik yang akan diganjar oleh Allah sebagai ibadah dalam memenuhi kebutuhan keluarga.

---

<sup>16</sup> Ahmad Muhammad Al-Assal & Fathi Ahmad Abdul Karim, *Sistem, Prinsip Dan Tujuan Ekonomi Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2009. hal. 101

<sup>17</sup> Muhammad dan Alimin. *Etika dan Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004. hal. 143

## **E. TINJAUAN TENTANG GOOGORENGAN SEMARANG**

### **1. Sejarah Brand Googorengan**

Brand Googorengan adalah sebuah UMKM yang bergerak dibidang pangan rumah tangga siap saji maupun makanan siap saji beku. Brand Googorengan dimiliki oleh Ibu Wulan Saraswati, dan brand ini sudah ada sejak tahun 2018. Brand ini terdaftar di UMKM daerah, dan berdomisili di Jalan Koesbiyono Tjondrowibowo, Muntal, Gunungpati Semarang, tepatnya diseberang alfamart muntal. Brand ini beroperasi lewat outlet rumahan, dan juga merambah di penjualan delivery melalui Gojek, dan Shopee.<sup>18</sup>

### **2. Produk yang dijual**

Produk yang dijual oleh Brand Googorengan sangat beragam, mulai dari produk olahan siap saji, produk umkm lain yang dijual ulang oleh Googorengan, maupun produk makanan olahan siap saji beku yang diproduksi sendiri.

Diantara produk Brand Googorengan adalah : baso aci instant, kaki naga, nugget, baso ikan, baso sapi, baso ayam, nugget mozzarella, shiling frozen, fish and chips, scallop, risol mayo, kebab frozen, crabstick, otak-otak, bola udang, siomay frozen, donat frozen, sayur frozen, nugget sayur, chicken stick, nugget ikan, shrimp roll frozen, egg roll frozen, katsu frozen,

---

<sup>18</sup> Wawancara dengan Wulan Saraswati, Pemilik dan Pengelola Googorengan Semarang, wawancara dilakukan pada tanggal 28 Desember 2021.

pangsit frozen, dimsum, wonton, karage, sosis, samosa, dan berbagai daging sapi dan juga salmon.<sup>19</sup>

### **3. Perkembangan Penjualan Setelah dan Sebelum Covid-19**

Sejak sebelum terjadi pandemi covid, penjualan frozen food yang terjadi di Brand Googorengan sudah ramai, penjualan melalui platform delivery pun juga sudah berjalan sejak sebelum pandemi Covid-19 namun menjadi 2-2.5 kali lipat lebih ramai dibandingkan sebelum pandemi Covid-19. Sebagai pelaku usaha, pengelola Brand Googorengan melihat adanya peluang lebih besar sehingga akhirnya menambah menu dan keberagaman makanan yang dijual. Munculnya menu baru pada masa pandemi mendukung penjualan baik melalui outlet maupun secara delivery, karena keberagaman rasa sangat mempengaruhi minat beli masyarakat. Seiring dengan hal ini, Brand Googorengan meningkatkan keamanan pengolahan sesuai dengan kriteria yang dipaparkan oleh BPOM terkait dengan makanan siap saji yang diedarkan. Pengelola memproduksi, menyimpan, mendistribusikan panganan yang diedarkan sebaik dan setaat mungkin dengan regulasi yang dikeluarkan oleh BPOM. Selain itu, penulisan cara mengkonsumsi juga lebih diperjelas agar tidak konsumen dapat

---

<sup>19</sup> *Ibid.*

mengonsumsi dengan baik tanpa merusak nilai gizi dan keamanan makanan yang diedarkan oleh Brand Googorengan.<sup>20</sup>



---

<sup>20</sup> *Ibid.*

## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Pembatasan Izin Edar BPOM Makanan Siap Saji Beku Brand Googorengan Semarang

Di Indonesia, dalam penyelenggaraan keamanan pangan, pemerintah dan kementerian menggunakan sistem berbagai lembaga (*multiple agency system*) dalam pembagian kekuasaan dan kompetensi pengawasan keamanan pangan. Gambaran pembagian kekuasaan dan kompetensi pelaksanaan pengawasan keamanan pangan secara *multiple agency system* tersebut sesuai dengan ketentuan dalam UU Pangan dan UU Kesehatan beserta peraturan pelaksanaannya yang membagi kompetensi pengawasan keamanan pangan kedalam beberapa bagian, Pangan segar (berasal dari hewan, tumbuhan, dan perikanan) regulatornya adalah Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautana dan Perikanan dan diawasi oleh Pemerintah kabupaten atau kota. Sedangkan pangan olahan industri dan pangan olahan siap saji, regulatornya adalah Kementerian Kesehatan dan BPOM dan diawasi oleh Pemerintah Daerah dan BPOM.

Penyelenggaraan keamanan pangan dan adanya Badan POM adalah bentuk dari kepedulian pemerintah kepada keselamatan warga negara dalam mengkonsumsi makanan. Selain untuk menyelenggarakan keamanan pangan adanya BPOM juga merupakan salah satu faktor terjaganya hak-hak masyarakat sebagai konsumen. Peredaran makanan yang diawasi oleh


BPOM menjadi tolak ukur baik dan tidak nya pangan yang diedarkan yang pantas dikonsumsi oleh masyarakat sebagai konsumen. Hal ini berbanding lurus dengan perlindungan konsumen yang diatur di UUPK.

Dalam melaksanakan kegiatan mengawasi peredaran makanan dan minuman pada level nasional dan provinsi dilakukan oleh BPOM. BPOM adalah lembaga non departemen yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Untuk tingkat kabupaten atau kota, lembaga yang memiliki kompetensi pengawasan adalah Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) atau Balai Pengawas Obat dan Makanan (Balai POM) yang merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) dari BPOM.

Menurut BPOM ada tujuh prinsip dasar sistem pelaksanaan keamanan makanan dan minuman, yaitu tindakan pengamanan yang dilakukan dengan cepat, akurat dan profesional. Kemudian melakukan tindakan atas tingkat risiko yang diteliti dan berbasis bukti-bukti ilmiah sehingga bersifat pasti. Pengawasan yang dilakukan secara menyeluruh dan mencakup segala proses. BPOM juga melaksanakan pengawasan berskala nasional atau lintas provinsi, dengan jaringan kerja internasional yang artinya BPOM selalu berusaha menghadirkan standarisasi makanan mengikuti keadaan dunia. Otorisasi yang dilakukan BPOM juga menunjang penegakan supremasi hukum terhadap pengawasan yang dilakukan dan pelanggaran yang ditemukan. BPOM juga memiliki banyak laboratorium nasional yang bersifat kohesif dan kuat yang juga berkolaborasi dengan

jaringan global agar selalu berkembang sesuai kemajuan teknologi dunia. BPOM juga mempunyai teknologi sistem informasi atas keamanan dan mutu produksi yang baik dan terjaga.

Dalam menjaga mutu pangan yang beredar di Indonesia, perlu adanya antisipasi dalam setiap tahapan pembuatan makanan hingga di edarkan, berikut adalah tabel mengenai bahaya yang dapat terjadi terhadap makanan :



Gambar 1. Ancaman Bahaya Pada Makanan<sup>21</sup>

<sup>21</sup> *Op.cit.* Hal 60.

Implementasi perlindungan konsumen pangan yang paling berhubungan dekat dengan kepuasan konsumen menurut penulis adalah regulasi-regulasi yang dikeluarkan oleh BPOM terkait ancaman yang dapat terjadi pada makanan. Sehingga jika terjadi ketidakpuasan konsumen atau kerugian yang ditimbulkan dari makanan tersebut, yang dapat ditilik pertama kali adalah ketaatan pelaku usaha terhadap segala regulasi yang dikeluarkan oleh BPOM sejak dalam proses pengolahan, penyimpanan, pengemasan dan juga pendistribusiannya kepada konsumen.

Pengaturan terkait keamanan pangan didasarkan pada perlindungan hak-hak masyarakat sebagai konsumen dari tindakan sewenang-wenang atau sewenang-wenang oleh produsen, importir, distributor, dan pihak manapun di sepanjang jalur perdagangan pangan. Selain itu, faktor keselamatan, keamanan, kesehatan dan lingkungan juga sangat penting dalam memberikan perlindungan bagi masyarakat sebagai konsumen. Meski di sisi lain, masyarakat belum sepenuhnya dibekali dengan etika moral yang baik. Oleh karena itu, kebijakan publik keamanan pangan harus dipantau secara ketat, mengingat dampaknya dapat melibatkan kepentingan utama masyarakat luas. Pengawasan pangan bukan hanya kewenangan instansi, tapi lintas sektoral secara konkrit dan berkelanjutan.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> *Op.cit.* hal 68

Pada Brand Googorengan, makanan olahan siap saji beku yang diedarkan, diproduksi, disimpan, dikemas, dan didistribusikan langsung kepada konsumen sesuai dengan kaidah yang dikeluarkan oleh BPOM sehingga hal ini menjamin keamanan pangan konsumen Brand Googorengan dan menjamin kepuasan konsumen selama konsumen mengikuti petunjuk penyimpanan dan penyiapan makanan dari produsen.

Keterkaitan antara perlindungan konsumen pangan dan pembatasan izin edar BPOM sangat dekat, keterkaitan tersebut dapat disebut sebagai hubungan berbanding lurus. Semakin ketat pembatasan izin edar makanan siap saji beku, semakin aman pula pangan yang beredar. Kedua hal tersebut berjalan seiringan dengan perlindungan terhadap konsumen pangan yang mengkonsumsi makanan olahan siap saji beku.

Dapat diambil benang merah antara perlindungan konsumen pangan yang dilindungi oleh pemerintah, dengan regulasi keamanan pangan yang dikeluarkan oleh BPOM. Ketaatan pelaku usaha kepada regulasi keamanan pangan adalah standart dari kepuasan pelanggan dan perlindungan konsumen, yang kedua hal tersebut merupakan misi dalam mencapai visi terlaksananya keamanan pangan di Indonesia.

Sesuai dengan keterangan dari Wulan Saraswati sebagai pemilik dan pengelola Brand Googorengan, Wulan memahami bahwa perubahan beberapa ketentuan dalam proses penjualan yang dapat dibilang sedikit

menyusahkan pelaku usaha karena membatasi izin edar pelaku usaha khususnya dalam pengelolaan makanan siap saji beku, pengelola Brand Googorengan menyadari hal ini harus dilakukan karena pembatasan izin edar ini juga adalah bentuk usaha pemerintah menjamin keamanan pangan, dan pengelola Brand Googorengan menyadari bahwa menaati regulasi BPOM adalah salah satu perwujudan bahwa Brand Googorengan adalah Brand yang sehat dan mendukung perlindungan konsumen melalui pembatasan izin edar.<sup>23</sup>

Korelasi antara regulasi yang dikeluarkan dengan upaya perlindungan konsumen oleh pemerintah lebih jelas terangkum dalam tabel sebagai berikut :



---

<sup>23</sup> Wawancara dengan Wulan Saraswati, Pemilik dan pengelola Googorengan Semarang, wawancara dilakukan pada tanggal 28 Desember 2021.

	Peraturan	Isi	Korelasi dengan Perlindungan Konsumen
1	Perka BPOM BPOM No 20 Tahun 2019 tentang Kemasan Pangan	Makanan siap saji yang harus dijual beku adalah makanan yang : memiliki kandungan air, atau emulsi minyak dalam air dari kadar lemak baik tinggi dan rendah	Pengaturan golongan makanan siap saji beku agar pelaku usaha dapat memenuhi kewajiban jika menjual makanan yang masuk kategori makanan siap saji beku
2	Perka BPOM No HK.03.1.23.12.11.15069 tentang Cara Ritel Pangan	Pangan yang dijual beku harus disimpan pada penyimpanan dengan suhu antara -18°C hingga -8°C, dan jika terjadi kerusakan tempat penyimpanan yang mengakibatkan tidak tepatnya suhu ditempat penyimpanan, makanan yang disimpan tidak boleh dijual kembali.	Aturan distribusi dalam penjualan ritel sesuai dengan Hak Konsumen dalam UU Perlindungan Konsumen yang menerangkan bahwa konsumen berhak untuk merasa nyaman, aman, selamat, dalam mengkonsumsi barang atau jasa yang ditawarkan. Hal ini juga wujud pemenuhan kewajiban pelaku usaha yang menerangkan bahwa pelaku usaha wajib menjamin mutu barang atau jasa yang ditawarkan sesuai dengan ketentuan standar mutu barang tersebut.

## **B. Hambatan dan Solusi Dari Pembatasan Izin Edar BPOM Makanan Siap Saji Beku Brand Googorengan Dalam Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Brand Googorengan Semarang**

Pembatasan izin edar berdasarkan regulasi BPOM yang mengatur tentang bagaimana makanan olahan siap saji beku harus di produksi, disimpan, dikemas, dan didistribusikan merupakan bentuk perlindungan terhadap konsumen pangan dan penyelenggaraan keamanan pangan.

Regulasi yang memiliki banyak fungsi ini haruslah menjadi regulasi yang disorot lebih terang oleh pemerintah, karena selain sebagai perlindungan konsumen, pengawasan makanan yang beredar pada masa pandemi ini sangat penting karena kesehatan masyarakat sebagian besar dipengaruhi oleh keamanan pangan.

Hambatan yang terjadi dalam upaya perlindungan konsumen melalui pembatasan izin edar BPOM terbagi menjadi hambatan internal dan hambatan eksternal. Hambatan internal yang terjadi antara lain adalah, kurangnya kesadaran pelaku usaha untuk selalu memperbaharui regulasi yang mereka jadikan pedoman, karena pedoman dari BPOM sangat progresif dan selalu mengikuti perkembangan industri makanan sehingga pelaku usaha harus selalu memperhatikan pembaharuan agar tidak melanggar regulasi itu meskipun secara insidental, seperti yang terjadi pada Brand Googorengan, yang secara sadar ingin menaati regulasi pemerintah mengenai keamanan pangan namun terkendala pemahaman mengenai

penggolongan jenis makanan sesuai dengan regulasi. Selain itu adalah terjadinya kerancuan dalam beberapa regulasi yaitu mengenai pengertian makanan yang dimaksud, perbedaan makanan beku dan makanan siap saji beku, atau bahan dasar makanan beku. Pemberian pengertian yang lebih terperinci dapat sangat membantu didalam implementasi perlindungan konsumen dengan pembatasan izin edar yang dilakukan oleh BPOM.<sup>24</sup>

Hambatan eksternal terjadi berasal dari regulasi itu sendiri yaitu kurangnya sosialisasi mengenai regulasi ini baik kepada pelaku usaha maupun kepada masyarakat sebagai konsumen agar konsumen juga menjadi lebih cerdas dalam memilih produsen makanan yang paling patuh dengan regulasi BPOM untuk menjamin mutu panganan yang mereka konsumsi. Hal ini juga merupakan bentuk partisipasi masyarakat dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen dan keamanan pangan.

Solusi dari hambatan yang pertama adalah dengan menjadi lebih memperhatikan terkait perkembangan regulasi BPOM yang berhubungan dengan makanan yang masing-masing pelaku usaha tekuni. Sesuaikan dengan jenis pangan olahan yang diatur oleh regulasi dengan jenis pangan olahan yang diproduksi oleh pelaku usaha. Pemberian informasi dan definisi yang jelas mengenai penggolongan makanan kepada pelaku usaha agar

---

<sup>24</sup> *Ibid.*

terjadi proses produksi, penyimpanan, pendistribusian dan peredaran yang sesuai dengan golongan makanan yang dijual oleh pelaku usaha.

Berikut adalah tabel hambatan dan solusi dari Pembatasan Izin Edar BPOM Makanan Siap Saji Beku Brand Googorengan Dalam Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen:

	Hambatan	Solusi
Internal	Kurangnya kesadaran pelaku usaha untuk memperbaharui regulasi yang ditaati dalam menjalankan usaha.	Sosialisasi terkait pembaharuan regulasi agar ditaati oleh pelaku usaha
	Kurang rincinya penggolongan makanan dalam pengaturan regulasi sehingga pelaku usaha yang awam kadang mengalami kesulitan memahami penggolongan makanan	Memperinci penggolongan jenis makanan dan menggunakan syarat-syarat atau tolak ukur yang jelas dalam penggolongan makanan
Eksternal	Kurangnya perhatian masyarakat terkait perlindungan konsumen pangan melalui pembatasan izin edar sehingga masyarakat tidak tetili dalam memilih pangan	Sosialisasi lebih luas kepada masyarakat mengenai hak perlindungan konsumen agar masyarakat merasa aman dan mengetahui jelas apa eskalasi yang harus dilakukan ketika mengalami kerugian dalam mengkonsumsi pangan

Selain pelaku usaha yang harus selalu memperhatikan perubahan regulasi, pemerintah kota dan BPOM juga harus memperhatikan persebaran

informasi dan regulasi yang paling terkini agar masyarakat dan pelaku usaha memperhatikan regulasi tersebut dan masyarakat jadi mengerti bagaimana bersikap jika mengetahui ada pelaku usaha yang tidak menaati regulasi dari BPOM mengenai peredaran makanan.



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diperoleh suatu simpulan sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum bagi konsumen terhadap pembatasan izin edar makanan siap saji beku, dapat diambil simpulan bahwa pembatasan izin edar makanan siap saji beku yang mulai ramai diminati oleh masyarakat adalah bentuk tanggung jawab pemerintah dalam penyelenggaraan keamanan pangan, selain itu pembatasan izin edar ini juga merupakan implikasi dari perlindungan konsumen oleh pemerintah, menjaga dan melindungi hak-hak konsumen untuk mendapatkan pangan yang terbaik.
2. Hambatan dan solusi dari pembatasan izin edar makanan siap saji beku dalam upaya perlindungan hukum konsumen dapat diambil simpulan bahwa pembaharuan regulasi izin edar makanan siap saji beku oleh BPOM kurang diketahui oleh masyarakat sebagai konsumen dan oleh pelaku usaha dan inilah hambatan yang paling utama, sehingga banyak pelaku usaha yang secara tidak langsung menyediakan makanan yang tidak memenuhi standart kesehatan BPOM dan berpotensi membahayakan masyarakat sebagai

konsumen dan berpotensi membahayakan pelaku usaha yang dapat terjerat masalah hukum jika tidak menaati regulasi dari BPOM mengenai izin edar. Terjadi hal ini diakibatkan dari kurang perhatiannya masyarakat dan pelaku usaha terhadap pembaharuan regulasi dari BPOM dan kurangnya sosialisasi dari pemerintah mengenai bagaimana pangan baik harus diproduksi, disimpan, dikemas, dan didistribusikan. Maka sebaliknya sebagai solusi yang paling utama adalah dengan sosialisasi yang lebih luas dan terperinci mengenai perlindungan konsumen melalui pembatasan izin edar tersebut.

## **B. Saran**

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, penulis berkehendak memberi saran sebagai berikut:

### **1. Saran untuk Pemerintah dan BPOM**

- a. Dalam menyelenggarakan keamanan pangan dan menjamin mutu pangan yang dikonsumsi oleh masyarakat, pemerintah wajib memperbaharui regulasi dengan progresif dan selalu mengikuti keadaan dimasyarakat, terlebih lagi dimasa pandemi konsumsi pangan yang sehat juga sangat mempengaruhi naik dan turunnya angka infeksi Covid-19 dan angka kesembuhan pasien Covid-19. Akan lebih baik jika

pemerintah memperjelas mengenai kompetensi lembaga dalam menjadi regulator dan menjadi pengawas dalam setiap jenis pangan yang diedarkan dimasyarakat. Sehingga jelas bagaimana tindakan yang harus diambil oleh pelaku usaha dalam menjalankan usahanya, dan jelas pula bagi masyarakat sebagai konsumen untuk mendapat hak-hak yang sesuai dengan perlindungan konsumen yang dilindungi oleh Undang-Undang.

b. Dalam mengimplementasikan regulasi yang progresif, pemerintah diharapkan menggolongkan jenis-jenis makanan dengan lebih terperinci dan jelas, dan sebisa mungkin mudah dipahami oleh pelaku usaha dan masyarakat awam, agar regulasi ini berjalan dengan efektif karena sudah sesuai dengan sasaran jenis pangan yang diatur didalam regulasi tersebut.

## 2. Saran untuk Masyarakat selaku Konsumen Pangan

a. Dalam setiap adanya pembaharuan regulasi, yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan keamanan pangan serta perlindungan bagi konsumen, penulis menyarankan kepada masyarakat untuk lebih berhati-hati

dalam memilih makanan untuk dikonsumsi, dan masyarakat harus memperhatikan bagaimana distribusi makanan yang dikonsumsi sehingga dapat segera melaporkan kepada pihak yang kompetensi untuk menangani pelaku usaha yang belum memperhatikan regulasi sehingga mengurangi dampak kerugian pada konsumen dan dapat menghindarkan konsumen dari kerugian baik segi ekonomi maupun kesehatan.

b. Masyarakat diharapkan peduli memperhatikan dengan baik tata cara penyajian sesuai dengan yang dicantumkan oleh pelaku usaha pada barang dagangannya agar tidak terjadi kesalahan penyajian yang mengurangi tingkat resiko kerugian pada diri masyarakat sebagai konsumen.

### 3. Saran untuk Pelaku Usaha

a. Pelaku Usaha diharapkan selalu memperbaharui pengetahuan mengenai regulasi yang terbaru, dan memproduksi, menyimpang, mendistribusikan makanan sesuai dengan yang telah diterangkan didalam regulasi tersebut, sesuai dengan golongan atau jenis makanan yang diatur.

b. Pelaku Usaha diharapkan berpartisipasi langsung kepada implementasi regulasi sebagai bentuk penyelenggaraan keamanan pangan dan perlindungan konsumen.



## DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran

*Abu Bakar As-Shiddiq*

### A. Buku

Muhammad Al-Assal, Ahmad & Fathi Ahmad Abdul Karim. 2009. *Sistem, Prinsip Dan Tujuan Ekonomi Islam*. Bandung: Pustaka Setia.

Muhammad dan Alimin. 2004. *Etika dan Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Muhammad, R. Lukman Faurani. 2012. *Visi Al-Quran tentang Etika dan Bisnis*. Jakarta: Salemba Diniyah.

Sidabalok, Janus. 2006. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Sutedi, Adrian. 2008. *Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen*. Ghalia Indonesia: Bogor.

Soekanto, Soerjono . 2010. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mahmudji. 2003. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Soemitro, Ronny Hanitijo . 1982. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Usman, Mukhlis. *Kaidah-Kaidah Ushuliyah Dan Fiqhiyah*. 2002. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Wulandari, Andi Sri Rezky dan Nurdiana Tadjuddin. 2018. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta : Mitra Wacana Media.

### B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan

Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan

Perka BPOM Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat Dan Makanan Tahun 2020-2024

Perka BPOM Nomor 20 Tahun 2019 tentang Kemasan Pangan

Perka BPOM Nomor HK.03.1.23.12.11.10569 tentang Cara Ritel Pangan

C. Jurnal dan Artikel

Agustin Widjiastuti SH., M.Hum., *Hukum Perlindungan Konsumen yang Berfungsi sebagai Penyeimbang Kedudukan Konsumen dan Pelaku Usaha dalam Melindungi Kepentingan Bersama*. (Surabaya : GEMA AKTUALITA, Vol. 2 No. 2, 2013)

Tri Rini Puji Lestari, *Penyelenggaraan Keamanan Pangan sebagai Salah Satu Upaya Perlindungan Hak Masyarakat sebagai Konsumen*. (Jakarta : Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, 2020)

D. Internet

[https://www.suara.com/health/2021/10/19/200814/viral-penjual-frozen-food-tanpa-izin-edar-terancam-denda-rp-4-miliar-bpom-buka-suara?page=2&\\_gl=1\\*nvpifq\\*\\_ga\\*YW1wLWExX21CYkdEU1N4c3FqMXEzcGExM1h3aFUxelEwbmFSRnRfelR4c1Z4UDdMaWRMbVliM3N0WkRQVm16OE5MeU4](https://www.suara.com/health/2021/10/19/200814/viral-penjual-frozen-food-tanpa-izin-edar-terancam-denda-rp-4-miliar-bpom-buka-suara?page=2&_gl=1*nvpifq*_ga*YW1wLWExX21CYkdEU1N4c3FqMXEzcGExM1h3aFUxelEwbmFSRnRfelR4c1Z4UDdMaWRMbVliM3N0WkRQVm16OE5MeU4)

